



PUTUSAN

Nomor :108/Pdt.G/2011/Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan;

Ani, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Rifvan Manikafe bin Daniel Manikape, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, terakhir bertempat tinggal di Jalan Mappanyukki, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bertanggal 13 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2011/PA.Msb. tertanggal 18 April 2011 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2005 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Nomor 190/12/VIII/2006 tanggal 27 Juli 2006 ;
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rampi, Kabupaten



2. Bahwa, setelah tergugat mengucapkan akad nikah, mengucapkan pula sumpah

putusan.mahkamahagung.go.id
Taklik Talak sebagaimana yang tercatat dalam buku Kutipan Akta nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara orang tua penggugat di jalan Toddopoli VI selama dua bulan lalu penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Dusun , Kecamatan , Kabupaten , sedangkan termohon pindah ke rumah kontrakan di Jalan Mappanyukki, Kecamatan , Kota Makassar;

4. Bahwa, sejak awal bulan Juli 2005 tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat karena penggugat dalam keadaan hamil dan diantar oleh tergugat namun tidak sempat bermalam karena tergugat langsung balik ke Makassar hari itu juga;

5. Bahwa tergugat tidak pernah melihat penggugat serta anak penggugat dan tergugat sampai usia anak penggugat dan tergugat berumur 6 bulan, itupun penggugatlah yang mendatangi tergugat ke Makassar pada bulan Oktober 2006;

6. Bahwa, pada bulan Desember 2006 penggugat membawa pulang anak penggugat dan tergugat ke Dusun Sukamaju, Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, lalu keesokan harinya penggugat balik ke Makassar lagi, namun tidak mendapati lagi tergugat di tempat kontrakannya;

7. Bahwa, penggugat telah berusaha untuk mencari tergugat dan menghubungi HP tergugat namun sudah tidak aktif lagi sehingga penggugat pun kembali lagi ke Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut di atas penggugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung empat tahun tiga bulan dan kini tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sehingga tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah pada point 2 dan 4;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas oleh sebab itu penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang



Primer **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh yang telah ditetapkan;
4. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menguasai kepada orang lain serta ketidak hadiran tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum dan telah dipanggil secara patut dan resmi sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis tetap berusaha untuk merukunkan dengan cara agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 190/12/VIII/2006 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan bermaterai secukupnya bertanda p.1

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : 052/SKG/DSM/IV/2011 yang menyatakan Rivan Manikape pernah menikah di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, yang dibuat oleh Kepala Desa Sukamaju tertanggal 19 April 2011 dan bermaterai cukup bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

Saksi pertama ; , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Depag Kabupaten

sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi yang kami sajikan, hal yang akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3910346 (ext.318)



- Bahwa, mendengar penggugat sebagai kamanakan, dan tergugat adalah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
suami penggugat ;

- Bahwa, menghadiri perkawinan penggugat dengan tergugat pada tahun 2006
- Bahwa, mendengar tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah
- Bahwa setelah menikah tinggal membina rumah tangga di Makassar di rumah Kontrakan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa, pada saat hamil penggugat dan tergugat kembali ke Sukamaju namun tergugat hanya mengantar penggugat pulang;
- Bahwa, mengetahui tergugat adalah tenaga kontrak di BNI Mappayuki namun setelah menikah tergugat berhenti;
- Bahwa, mengetahui tergugat tidak diketahui alamatnya dimana sekarang keberadaannya;
- Bahwa, mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 samapai sekarang;
- Bahwa, mengetahui tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada penggugat
- Saksi Kedua la rahan , umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Kelurahan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dibawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, mengenal penggugat sebagai anak Kandung dan tergugat adalah menantu ;
- Bahwa ,mengetahui perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tahun 2005 menikah di Sukamaju
- Bahwa, mendengar tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian dua bulan di Toddopuli lalu pindah ke Mappanjuki;
- Bahwa, mengetahui penggugat dan tergugat mulai berpisah sejak 2006
- Bahwa, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyatakan sudah cukup dengan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut serta mengajukan kesimpulan tetap mau cerai dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak datang menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan ketidakhadiran tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dinyatakan diterima tanpa hadirnya tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) RB.g sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah yang sampai saat ini belum pernah cerai sehingga secara formil gugatan penggugat harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah kepergian tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang pasti merupakan awal penyebab keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan telah mengajukan dua orang saksi serta telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan di dengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan Majelis Hakim menganalisis kesaksian tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua selaku keluarga dekat penggugat dan tergugat sangat mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat ke dua saksi tersebut juga melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar kemudian pindah ke Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dan kedua saksi tersebut mengetahui tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ketika mengantar penggugat pulang ke Sukamaju kemudian tergugat kembali lagi ke Makassar dan tidak pernah kembali lagi melihat penggugat sampai sekarang penggugat telah berusaha mencari tergugat di rumah teman-temannya namun tidak pernah bertemu dengan tergugat sehingga penggugat menyatakan sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil gugatan penggugat terbukti adanya unsur kesengajaan meninggalkan penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi mengakibatkan pihak penggugat kesal terhadap keadaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya yang menyebabkan tidak dapat bertahan sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan saksi – saksi tersebut tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat meninggalkan tempat kost bersama ketika penggugat membawa anaknya ke Sukamaju kemudian keesokan harinya penggugat balik ke Makassar tempat kostnya ternyata tergugat sudah tidak ada ditempat kost;
- Bahwa, penggugat telah berusaha menghubungi lewat HP tergugat namun tidak aktif;
- Bahwa, kemudian penggugat kembali ke Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat selama pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa, kini tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sangat sulit untuk mempertahankan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah antara penggugat dengan tergugat sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak terwujud oleh karena adanya tergugat terbukti telah lama pergi meninggalkan penggugat merupakan pemicu ketidak ketenangan penggugat dan tergugat untuk tinggal bersama sehingga menyebabkan kedua belah pihak sangat sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq oleh Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya sebagai berikut;

“Dan di antara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat terlalu lama meninggalkan penggugat dan penggugat telah berusaha menemui tergugat melalui HP namun tidak pernah berhasil berkomunikasi menunjukkan adanya kesengajaan tergugat menghindar dari tanggungjawab sebagai suami sehingga tidak saling memperhatikan yang menyebabkan putusnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat sehingga sangat sulit menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pasal tempo tinggal bersub dengan terputus selama 4 tahun 3 bulan serta tidak ada nafkah membuat kesal penggugat dan setiap persidangan penggugat menyatakan tekadnya akan tetap bercerai bahkan penggugat selalu menyatakan tidak tahan lagi dengan situasi dan suasana yang dirasakan selama ini penggugat merasa benci dan tidak ada rasa cinta mencintai, tidak saling menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ternyata penggugat dan tergugat tidak dapat tinggal bersama oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 4 tahun 3 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang menyebabkan tergugat dan penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri menyebabkan terputusnya Komunikasi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan telah diupayakan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga pengugat dengan tergugat oleh keluarga terdekat pihak penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat dan juga telah berusaha untuk menasehati penggugat agar dapat sabar menunggu tergugat namun tidak mau lagi mengubah karakteristik prilakunya sehingga merupakan wujud pertentangan keinginan penggugat dengan tergugat untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut merupakan konflik lahiriah dan batiniah antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat tidak dapat hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri serta penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat tidak mau lagi didamaikan serta telah cukup alasan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak dapat hidup rukun sesuai dengan kalimat terakhir dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat dimana gugatan penggugat dikabulkan karena terbukti cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan tergugat serta cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan penggugat dan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati pihak penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terbukti adanya pelanggaran sumpah talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkan oleh tergugat setelah akad nikah maka gugatan penggugat harus diterima dengan menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang ringkas dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (Rifvan Manikape bin Daniel Manikape) terhadap penggugat (Ariani Binti Suprin) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266. 000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H. oleh H. . yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis, . dan . masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta Drs.Baharuddin.H . sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp.175.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
<u>5. Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp.266.000.-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Masamba,

Drs. A.Burhan,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)